

Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi

Moh. Muzwir R. Luntajo

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: muzwir.luntajo@iain-manado.ac.id

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Zakat as an essential pillar of Islamic finance, has the potential to improve the welfare of individuals and communities in Indonesia significantly. This research explores the potential for optimizing zakat management in Indonesia through technology integration, especially digital platforms and Blockchain. This research uses the library study method. Combining digital media offers a convenient and secure zakat payment system, expanding participation and increasing efficiency. Blockchain technology ensures transparency, traceability, and accountability in zakat transactions, reducing the risk of fraud and corruption. This technology allows zakat funds to be tracked in real-time, increasing transparency and facilitating informed decision-making. Technology integration also provides access to valuable data and analytics, enabling targeted allocation of zakat funds for maximum welfare impact. However, successful integration requires strong governance, capacity building, and clear policies to ensure technology security, integrity, and effective utilization in zakat management. Optimizing the potential for technology integration in the direction of zakat in Indonesia promises to increase transparency, efficiency, and impact on welfare, which in turn contributes to the improvement of society.

Keywords: *Blockchains; Transparency; Zakat Management.*

ABSTRAK

Zakat sebagai pilar penting keuangan Islam, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat di Indonesia secara signifikan. Penelitian ini menggali potensi optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi, khususnya platform digital dan *Blockchain*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Menggabungkan media digital menawarkan sistem pembayaran zakat yang nyaman dan aman, memperluas partisipasi dan meningkatkan efisiensi. Teknologi *Blockchain* memastikan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat, mengurangi risiko penipuan dan korupsi. Teknologi ini memungkinkan dana zakat dilacak secara real-time, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Integrasi teknologi juga menyediakan akses ke data dan analitik yang berharga, memungkinkan alokasi dana zakat yang ditargetkan untuk dampak kesejahteraan yang maksimal. Namun, integrasi yang sukses membutuhkan tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas, dan kebijakan yang jelas untuk memastikan keamanan teknologi, integritas, dan pemanfaatan yang efektif dalam pengelolaan zakat. Optimalisasi potensi integrasi teknologi ke arah zakat di Indonesia menjanjikan peningkatan transparansi, efisiensi, dan dampak pada kesejahteraan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perbaikan masyarakat.

Kata kunci: *Blockchain; Pengelolaan Zakat; Transparansi.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia (Pew Forum On Religion And Public Life, 2009). Hal ini tentu menghadirkan potensi yang signifikan untuk penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, karena zakat merupakan suatu tindakan wajib dalam Islam. Zakat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan, mempromosikan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi di negara ini (Iswanaji et al., 2021). Dengan sekitar 87% populasi Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang efektif memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang kurang beruntung (Fogg, 2019).

Meski memiliki potensi zakat, memiliki tantangan terkait dengan penghimpunannya di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sistem terpusat untuk mengumpulkan dana zakat, sehingga upaya transparansi terbatas. Saat ini, pengumpulan zakat terutama dilakukan oleh berbagai lembaga zakat, organisasi keagamaan, dan individu. Tidak adanya mekanisme terpadu membuat sulit untuk melacak jumlah zakat yang terkumpul secara akurat dan dapat menyebabkan inefisiensi dalam prosesnya (Coryna & Tanjung, 2015; Najiyah et al., 2022; Zumrotun, 2016).

Penyaluran dana zakat juga menjadi tantangan besar di Indonesia (Sandika et al., 2023). Sementara zakat terutama ditujukan untuk mendukung orang-orang yang masuk ke dalam delapan *asnaf*, ada kekurangan mekanisme yang efektif untuk memastikan dana mencapai penerima yang dituju. Isu-isu seperti korupsi, salah alokasi, dan sistem pemantauan yang tidak memadai menghambat pemerataan zakat, membatasi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi.

Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun, telah ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011. Kurangnya pedoman yang mengatur secara masif dan komprehensif menyebabkan inkonsistensi dalam praktik pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam lembaga zakat menghambat pengelolaan dan pemantauan kegiatan zakat yang efisien (Dikuraisyin, 2020; Fawaid, 2022; Sukmawati et al., 2022; Wulansari & Setiawan, 2013). Selain itu, ketiadaan database zakat yang komprehensif mempersulit pelacakan dan evaluasi dampak program zakat, menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis.

Artikel ini berupaya menjawab permasalahan tersebut di atas dengan mengusulkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia. Kerangka ini menggabungkan elemen teknologi, seperti platform digital dan blockchain, untuk meningkatkan proses pengumpulan, distribusi, dan pemantauan zakat.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kerangka kerja yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, yang pada akhirnya memaksimalkan dampak zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi (Akbar, 2021; Fadilah, 2020; Mufidah et al., 2022; Sulastiningsih et al., 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan tentang tantangan dan solusi potensial untuk pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia. Dengan mengeksplorasi peran teknologi dan mengusulkan kerangka kerja yang kuat, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung untuk meningkatkan praktik pengelolaan zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan pada akhirnya memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari zakat di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau biasa disebut dengan literature review atau secondary research (Cooper, 1988). Studi literatur melibatkan peninjauan dan analisis penelitian akademik yang ada, artikel ilmiah, buku, laporan, dan publikasi relevan lainnya tentang potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui tinjauan ekstensif artikel penelitian akademik, buku, laporan, dan literatur relevan lainnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan pengetahuan terkini tentang topik tersebut secara komprehensif. Metode studi literatur memungkinkan para peneliti untuk menganalisis beragam perspektif, teori, dan bukti empiris dari berbagai sarjana dan institusi, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi konsep kunci, tren, dan kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang ada. Dengan memanfaatkan kekayaan informasi tersebut, makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis bukti tentang potensi Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan mensintesis dan menganalisis penelitian yang ada, penelitian tersebut dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, studi literatur memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur saat ini, yang dapat menginformasikan arah penelitian di masa depan dan memajukan pengetahuan di lapangan. Dengan mengevaluasi secara kritis kualitas, relevansi, dan keandalan sumber literatur yang dipilih, para peneliti dapat memastikan kredibilitas temuan dan kesimpulan mereka (Juliandi et al., 2014; Manzilati, 2017). Metode studi pustaka yang digunakan dalam makalah penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif dan terinformasi tentang potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sudah menjadi kewajiban Islam yang mengharuskan umat Islam untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan (Nugraha, 2021; S. F. Yudha et al., 2023). Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia sangat besar, dengan perkiraan dana zakat sebesar Rp 217 triliun (sekitar USD 15 miliar) (Mardiana, 2019).

Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, Baznas telah melaksanakan beberapa program untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan terpinggirkan di Indonesia, seperti program “Desa Zakat” yang bertujuan untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat setempat melalui dana zakat (Holil, 2019).

Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro, yang dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, terlepas dari potensi zakat di Indonesia, masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Baznas telah mengimplementasikan berbagai inisiatif, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Zakat (ZMIS), untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat di Indonesia (Maryati, 2014; Rini, 2017; Wulansari & Setiawan, 2014).

Zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan memberikan bantuan kepada masyarakat muslim yang masuk dalam 8 *asnaf* melalui distribusi zakat produktif, mendukung UKM dan lembaga keuangan mikro, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi zakat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Di Indonesia, zakat memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi penghimpunan zakat di Indonesia diperkirakan sekitar Rp 217 triliun (sekitar USD 15 miliar) per tahun (Mardiana, 2019). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan (DSKL) mencapai Rp 22,43 triliun pada tahun 2022 (Pratiwi, 2023), hal ini tentu masih sangat jauh dari potensi zakat yang semestinya terkumpul.

Salah satu tantangan dalam meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman praktik di kalangan masyarakat. Banyak umat Islam di Indonesia yang tidak menyadari pentingnya zakat atau cara

menghitung dan mendistribusikannya dengan benar. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dapat menyebabkan penyalahgunaan dan korupsi. Terlepas dari tantangan ini, ada upaya untuk mempromosikan dan meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia. Pemerintah telah membentuk peraturan dan lembaga untuk mengawasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kementerian Agama. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga keagamaan juga berperan dalam mempromosikan zakat dan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang praktik yang benar. Secara keseluruhan, potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan potensinya secara maksimal. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, serta mempromosikan praktik yang benar, zakat berpotensi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Pemanfaatan zakat di Indonesia belum optimal, padahal potensi dana zakat sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Terdapat kasus salah urus dan penyalahgunaan dana zakat yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem zakat (Dzikrulloh & Permata, 2018; Fathony, 2018; Najiyah et al., 2022).

Salah satu tantangan lainnya adalah kurangnya pengumpulan dan distribusi zakat. Menurut Muhajir Effendyy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan data outlook zakat tahun 2021 dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Potensi tersebut terdiri dari zakat pertanian sebesar Rp 19,9 triliun, zakat peternakan sebesar Rp 19,51 triliun, zakat uang sebesar Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp 139,7 triliun, serta zakat perusahaan sebesar Rp 144,5 triliun. Menurut riset Baznas, dari potensi zakat sebesar Rp 327,6 triliun, baru sekitar Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen yang terealisasi. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi seperti Baznas, sedangkan hanya sebesar Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi (Novrizaldi, 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Baznas telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Misalnya, Baznas telah mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat (ZMIS), yang merupakan platform online yang memungkinkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemantauan dana zakat secara efisien (Yusuf, 2022).

Selain itu, Baznas juga menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, LSM, dan organisasi keagamaan, untuk meningkatkan jangkauan dan dampak program zakat di Indonesia (S. S. Siregar,

2019). Kesimpulannya, meskipun potensi zakat di Indonesia cukup besar, namun pemanfaatan dana zakat belum optimal karena tantangan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, serta rendahnya tingkat penghimpunan dan pendistribusian zakat. Namun, inisiatif seperti Sistem Informasi Manajemen Zakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan dampak program zakat di Indonesia.

Ada beberapa penyebab belum optimalnya pemanfaatan zakat di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Terdapat kasus salah urus dan penyalahgunaan dana zakat yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem zakat (Ombudsman RI, 2021). Hal ini mengakibatkan keengganan sebagian umat Islam untuk menyumbangkan dana zakat mereka, karena mereka tidak yakin apakah sumbangan mereka akan digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan. Alasan lainnya adalah rendahnya tingkat penghimpunan dan pendistribusian zakat (Aswad & Ardi, 2021).

Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya zakat dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga zakat di Indonesia. Ada beberapa lembaga zakat yang beroperasi di negara ini, yang dapat menyebabkan duplikasi upaya dan penggunaan dana zakat yang tidak efisien (Afriadi & Sanrego, 2016; Haidir, 2019; Maguni, 2013).

Hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam tentang ke mana harus menyumbangkan dana zakatnya dan lembaga mana yang dapat dipercaya. Selain itu, inovasi dan kreativitas program zakat di Indonesia masih minim. Banyak program zakat yang berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, namun dibutuhkan program yang lebih inovatif dan berkelanjutan yang dapat membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, belum optimalnya pemanfaatan zakat di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, rendahnya tingkat penghimpunan dan pendistribusian zakat, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga zakat, dan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam program zakat.

Potensi Zakat di Indonesia

Zakat memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat di Indonesia. Sebagai pilar keuangan Islam, zakat merupakan tindakan wajib memberikan porsi tertentu dari kekayaan seseorang untuk mendukung yang kurang beruntung. Dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia dapat memanfaatkan potensi zakat untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mendorong keadilan sosial.

Membangun database zakat yang komprehensif sangat penting untuk memastikan pengumpulan dan distribusi dana yang efektif. Dengan memanfaatkan sumber daya zakat, Indonesia dapat menyediakan layanan penting seperti makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan (Husniyati Ely, 2019).

Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi di Indonesia. Negara dapat mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dengan menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif dan program kewirausahaan. Zakat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan keuangan mikro dan dukungan bisnis, memungkinkan individu untuk memulai atau memperluas bisnis mereka dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Pemberdayaan keuangan ini memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Arif et al., 2020; Cantika, 2015).

Selain pemberdayaan ekonomi, zakat berpotensi untuk meningkatkan program kesejahteraan sosial seperti kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Mengalokasikan dana zakat untuk membangun dan mendukung rumah sakit, klinik, sekolah, dan beasiswa dapat meningkatkan penyediaan layanan esensial. Rahma (2022) dan N. Siregar (2022) menekankan bahwa pengeluaran zakat berdampak positif terhadap pembangunan manusia di provinsi-provinsi Indonesia, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat marjinal melalui zakat, Indonesia dapat memberikan individu akses ke sumber daya dan peluang, memutus siklus kemiskinan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, zakat berpotensi untuk mendorong kohesi sosial dan pembangunan masyarakat di Indonesia. Dengan menghimpun dana zakat dan menumbuhkan budaya memberi, lembaga zakat dapat memfasilitasi aksi kolektif dan kerjasama antara individu dan masyarakat. Kerja sama ini dapat membentuk prakarsa berbasis masyarakat yang menjawab kebutuhan lokal dan mendorong kemandirian. Potensi zakat untuk memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa solidaritas ditonjolkan (Jaelani, 2015; N. Siregar, 2022).

Dengan memanfaatkan potensi zakat secara efektif, Indonesia dapat berupaya menciptakan masyarakat di mana individu memiliki akses yang sama ke sumber daya dan peluang, meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara. Penerapan mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat yang transparan dan akuntabel sangat penting.

Peran sistem informasi pengelolaan zakat dalam memungkinkan distribusi zakat yang efektif di Indonesia, memastikan penggunaan dana yang efisien, dan memaksimalkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan (Amymie, 2017; Astuti, 2018; Efendi, 2017).

Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Optimalisasi pengelolaan zakat sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi utama dapat digunakan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efisien dan efektif. Salah satu aspek penting adalah membangun sistem pengumpulan zakat yang terpusat dan transparan. Dengan menerapkan sistem terpusat, seperti lembaga zakat nasional, koordinasi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Hal ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan dana zakat yang lebih baik dan memastikan distribusi yang adil. Menurut Irsyad Andriyanto (2016), pembentukan lembaga zakat terpusat di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang mengarah pada pemanfaatan dana zakat yang lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat yang efektif juga membutuhkan penerapan mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang kuat. Pelaporan keuangan yang transparan dan audit rutin terhadap lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat. Pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan distribusi zakat. Praktik tata kelola yang kuat, termasuk kebijakan, prosedur, dan pengawasan yang transparan, membangun kepercayaan dan keyakinan di antara para donor dan penerima manfaat, mendorong pengelolaan Zakat yang efisien dan akuntabel (Akbar, 2021; Dyarini & Jamilah, 2017; Suhaimi, 2021)

Pemanfaatan teknologi dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat secara signifikan. Platform digital dan aplikasi seluler dapat merampingkan pengumpulan zakat, memungkinkan transaksi online yang aman, dan meningkatkan pengelolaan data. Mengadopsi solusi digital dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya administrasi, dan menjangkau lebih banyak calon donor. Membahas adopsi teknologi blockchain dalam distribusi zakat di Indonesia. Mereka menyoroti potensi blockchain untuk meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan keamanan dalam transaksi zakat, sehingga mengoptimalkan pengelolaan dan dampak zakat bagi kesejahteraan masyarakat (Babas, 2020; Hamdani, 2020; Nurhalizah et al., 2021; Putri, 2021; Zulfikri et al., 2023).

Perencanaan strategis dan alokasi dana zakat yang ditargetkan sangat penting untuk pengelolaan yang optimal. Melakukan penilaian kebutuhan yang komprehensif dan meneliti area prioritas dapat memandu alokasi strategis dana zakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari segmen masyarakat yang berbeda, zakat dapat diarahkan pada program berdampak yang mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan dimensi kesejahteraan lainnya.

Pentingnya sistem informasi pengelolaan zakat untuk memungkinkan distribusi zakat yang efektif di Indonesia. Sistem tersebut memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan memungkinkan alokasi dana zakat yang ditargetkan untuk dampak kesejahteraan yang maksimal (Mutamimah et al., 2021; Swandaru, 2019).

Kolaborasi dan koordinasi antara lembaga zakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Membangun kemitraan dan sinergi dapat mempromosikan berbagi pengetahuan, pembangunan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya. Bersama-sama, lembaga zakat dan pemangku kepentingan terkait dapat mengembangkan pendekatan terpadu untuk mengatasi tantangan sosial dan memastikan pemanfaatan dana zakat secara efisien. Pentingnya upaya kolaboratif dalam menganalisis dan meningkatkan pengelolaan distribusi zakat menggunakan pendekatan *balanced scorecard*. Pendekatan kolaboratif memungkinkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program zakat yang komprehensif, meningkatkan hasil kesejahteraan (Mutamimah et al., 2021; Sulastiningsih et al., 2020; Zulkifli et al., 2014).

Investasi pada sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Program pelatihan, lokakarya, dan platform berbagi pengetahuan dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian staf lembaga zakat, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan di berbagai bidang seperti manajemen keuangan, evaluasi program, dan penilaian dampak, lembaga zakat dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola dana zakat. Perlunya upaya peningkatan kapasitas untuk meningkatkan praktik manajemen distribusi zakat di Indonesia, dengan menekankan peran pelatihan dan program pengembangan profesional (Mutamimah et al., 2021).

Pemantauan dan evaluasi yang terus menerus merupakan bagian integral dari pengelolaan zakat yang optimal. Penilaian rutin program zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area untuk perbaikan. Pemantauan dan evaluasi memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan, memungkinkan penyesuaian dan penyempurnaan dalam strategi pengelolaan zakat. Proses berulang ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat. Studi seperti yang dilakukan oleh menekankan pentingnya evaluasi efisiensi distribusi zakat dalam mengatasi kemiskinan. Melalui pemantauan dan evaluasi, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana mencapai penerima yang dituju dan mencapai hasil kesejahteraan yang diinginkan.

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kampanye pendidikan dan program penjangkauan dapat meningkatkan kesadaran tentang zakat, tujuannya, dan dampaknya terhadap mereka yang kurang mampu. Dengan menumbuhkan budaya memberi dan tanggung jawab sosial, lembaga zakat dapat mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan ini dapat mengarah pada peningkatan pengumpulan zakat, kumpulan sumber daya yang lebih besar untuk program kesejahteraan, dan rasa kohesi sosial yang lebih besar. Partisipasi dan dukungan publik sangat penting untuk keberhasilan inisiatif pengelolaan zakat yang berkelanjutan (Adachi, 2018; Mutamimah et al., 2021; Najiyah & Febriandika, 2019).

Pengelolaan Zakat yang Efektif Menggunakan Teknologi

Pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan unsur teknologi. Platform digital menawarkan peluang untuk merampingkan pengumpulan, distribusi, dan pemantauan zakat. Sistem pembayaran zakat online dan aplikasi seluler dapat memfasilitasi transaksi zakat yang nyaman dan aman, sehingga memudahkan individu untuk memenuhi kewajibannya. Digitalisasi pengumpulan zakat ini dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi yang lebih luas. Menurut Alfarizi (2023), Dewi & Kusumastuti (2019), Irawati & Fitriyani (2022), A. T. R. C. Yudha et al. (2020), mengadopsi solusi digital dalam distribusi zakat di Indonesia dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas.

Unsur teknologi lain yang dapat meningkatkan pengelolaan zakat adalah teknologi blockchain. Blockchain menyediakan sistem buku besar yang terdesentralisasi dan transparan yang memastikan pencatatan transaksi zakat yang aman dan anti rusak. Dengan menggunakan teknologi blockchain, lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi. Sifat terdesentralisasi dari blockchain mengurangi risiko korupsi dan penipuan, menanamkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Sebuah studi oleh Urfiyya & Sulastiningsih (2021) membahas potensi blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Mengintegrasikan platform digital dan teknologi blockchain juga dapat meningkatkan pemantauan dan pelacakan dana zakat. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, lembaga zakat dapat memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan memberikan update real-time kepada para donatur dan penerima manfaat. Platform digital dan blockchain memungkinkan terciptanya jejak transaksi zakat yang aman dan dapat diaudit, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan manajemen zakat secara keseluruhan.

Menggunakan platform digital dan teknologi blockchain juga dapat memberi lembaga zakat akses ke data dan analitik yang berharga. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis informasi terkait zakat, seperti demografi donor, pola distribusi, dan penilaian dampak. Wawasan dari analisis data dapat menginformasikan strategi pengelolaan zakat dan proses pengambilan keputusan, yang mengarah ke alokasi dana zakat yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kajian yang dilakukan oleh Kasri & Putri (2018), Sulaiman et al., (2015), Utami et al., (2020), membahas potensi data analytics dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan mengintegrasikan elemen teknologi dalam pengelolaan zakat membutuhkan tata kelola dan peningkatan kapasitas yang kuat. Lembaga zakat harus berinvestasi dalam membangun keahlian teknis dan memastikan keamanan dan integritas platform digital dan sistem blockchain. Selain itu, kebijakan dan pedoman yang jelas harus dikembangkan

untuk mengatur penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat. Program peningkatan kapasitas dapat membekali staf lembaga zakat dan pemangku kepentingan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengelola solusi teknologi ini secara efektif. Menggabungkan elemen teknis dengan tata kelola yang kuat dan langkah-langkah peningkatan kapasitas dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan dampak kesejahteraan.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengintegrasikan elemen teknologi, seperti platform digital dan teknologi blockchain. Media digital menawarkan sistem pembayaran zakat yang nyaman dan aman, meningkatkan efisiensi dan memperluas partisipasi. Teknologi Blockchain memastikan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat, mengurangi risiko penipuan dan korupsi. Integrasi teknologi ini juga memungkinkan pemantauan dan pelacakan dana zakat, memberikan pembaruan waktu nyata dan meningkatkan transparansi secara keseluruhan. Selain itu, menggunakan platform digital dan teknologi blockchain menawarkan akses ke data dan analitik yang berharga, memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan alokasi dana zakat yang ditargetkan. Namun, integrasi elemen teknologi yang berhasil membutuhkan tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas, dan kebijakan yang jelas untuk memastikan keamanan, integritas, dan pemanfaatan teknologi ini secara efektif dalam pengelolaan zakat. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dioptimalkan, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan dampak kesejahteraan.

REFERENSI

- Adachi, M. (2018). Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics. *International Journal of Zakat*, 3(1), 25–35.
- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin: Pengalaman organisasi pengelola zakat baznaz, dompet dhuafa, dan lazizmu. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 23–36.
- Akbar, I. (2021). *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Baitul Mal Provinsi Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Alfarizi, M. (2023). Zakat Melalui FinTech: Analitik Literatur Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Kawakib*, 4(1), 41–56.
- Amymie, F. (2017). Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1–18.
- Andriyanto, I. (2016). Pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1–22.
- Arif, Z., Bahri, E. S., Zulfitriya, Z., & Shibgotullah, M. (2020). Peran Pesantren Entrepreneur Dalam Pengembangan Masyarakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 207–217.
- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1).

- Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(01), 42–64.
- Babas, M. (2020). *Blockchain Technology Applications in the Islamic Financial Industry-The Smart Sukuk of Blossom Finance's Platform in Indonesia Model*.
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1–16.
- Cooper, H. M. (1988). Organizing Knowledge Synthesis: A Taxonomy of Literature Reviews. In *Knowledge in Society*. Spring.
- Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158–179.
- Dewi, L. K., & Kusumastuti, H. (2019). Integrasi Sistem Informasi Pada Pemerintahan Dengan Egovernment. *PROSIDING SEFILA*, 13–20.
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100–117.
- Dyarini, S. J., & Jamilah, S. (2017). Manajemen risiko pengelolaan zakat. *Ikhraith-Humaniora*, 1(2), 45–52.
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 46–58.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syaria'ah Dan Hukum*, 2(1).
- Fadilah, S. (2020). *Balanced scorecard: model penilaian kinerja organisasi untuk organisasi pengelola zakat*. Pusat Penerbitan Unisba (P2U) LPPM UNISBA.
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Fawaid, Y. A. (2022). Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 53–69.
- Fogg, K. W. (2019). Islam in Indonesia before the Revolution. In *Indonesia's Islamic Revolution* (pp. 23–46). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108768214.003>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57–68.
- Hamdani, L. (2020). Zakat blockchain: A descriptive qualitative approach. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 492–502.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Husniyati Ely. (2019). Analisa Distribusi Dana Zakat Mal Di LAZISNU Boja. In *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Universitas Islam Negri Walisongo.
- Irawati, N., & Fitriyani, E. N. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Sedekah Non Tunai. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 179–202.
- Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208.

- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam [Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam]* (Issue October 2015). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609>
- Juliandi, A., Manurung, S., & others. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.
- Kasri, R. A., & Putri, N. I. S. (2018). Fundraising strategies to optimize zakat potential in Indonesia: An exploratory qualitative study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 10(1), 1–24.
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ. *Al-'Adl*, 6(1), 157–183.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Mardiana, A. (2019). *Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 3(1), 43021.
- Mufidah, M., Arum, E. D. P., & others. (2022). *Analisis Motivasi Syariah, Pengendalian Internal Dan Bentuk Organisasi Terhadap Kinerja Untuk Mencapai Akuntabilitas Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Jambi*. Universitas Jambi.
- Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. D. (2021). ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 887–903.
- Najiyah, F., & Febriandika, N. R. (2019). The role of government in the zakat management: the implementation of a centralized and decentralized approach (comparative study in Indonesia and Malaysia). *2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*, 290–292.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53.
- Novrizaldi, N. (2021). *Menko PMK: Fokus si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional*. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Menko PMK). <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional>
- Nugraha, D. H. (2021). Analisis peran zakat pada masa pandemi COVID-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88–102.
- Nurhalizah, A. R., Arifin, S., & Iman, A. K. N. (2021). The legality Of Zakat Blockchain in Indonesia: in the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 224–238.
- Ombudsman RI. (2021). *Usut Uang Zakat Diduga Dipakai untuk Pribadi, Kejati NTB Tunggu Diteruskan Ombudsman*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--usut-uang-zakat-diduga-dipakai-untuk-pribadi-kejati-ntb-tunggu-diteruskan-ombudsman>
- Pew Forum On Religion And Public Life. (2009). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population. *Pew Research Center*, October. <http://www.pewforum.org/uploadedfiles/topics/demographics/muslimpopulation.pdf>

- Pratiwi, F. S. (2023). *Pengumpulan Zakat di Indonesia Capai Rp22,43 Triliun pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022>.
- Putri, C. A. (2021). Exploring the potential of blockchain technology for zakat administration in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 6(3), 101–120.
- RAHMA, A. (2022). *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rini, H. Z. (2017). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 67–80.
- Sandika, R., Kisworo, B., & Khudhori, K. U. (2023). *Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di Baznas Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Siregar, N. (2022). *Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Siregar, S. S. (2019). *Analisis Strategi Fundaising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform" E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Suhaimi, R. (2021). Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 1(1), 79–94.
- Sukmawati, Y. I., Agrosamdyo, R., & Kurniawati, K. (2022). Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Maisyatuna*, 3(4), 77–85.
- Sulaiman, H., Cob, Z. C., & Ali, N. (2015). Big data maturity model for Malaysian zakat institutions to embark on big data initiatives. *2015 4th International Conference on Software Engineering and Computer Systems (ICSECS)*, 61–66.
- Sulastiningsih, S., Wikaningtyas, S. U., & Novitasari, D. (2018). *Model Peningkatan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Infaq Shadaqoh (Opzis) dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. STIE Widya Wiwaha.
- Sulastiningsih, S., Wikaningtyas, S. U., & Novitasari, D. (2020). Improving Performance of Zakat Institution in Poverty Alleviation: Balanced Scorecard Approach. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 14(2).
- Swandaru, R. (2019). Zakat management information system: E-service quality and its impact on zakat collection in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 41–72.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Urfiyya, K., & Sulastiningsih, S. (2021). Digital system blockchain sebagai strategi untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat: studi konseptual. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(2), 83–95.
- Utami, P., Suryanto, T., Nasor, M., & Ghofur, R. A. (2020). The effect digitalization zakat payment against potential of zakat acceptance in national Amil zakat agency. *Iqtishadia*, 13(2), 216.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis peranan dana zakat produktif

- terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat)(studi kasus rumah zakat kota semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 26–40.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., El Nadia, N., & others. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Yudha, S. F., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Manajemen Resiko Bank Wakaf. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 362–372.
- Yusuf, M. Y. (2022). *Buku: Pengelolaan wakaf untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan*. Ar-Raniry Press.
- Zulfikri, Z., Kassim, S., & Othman, A. H. A. (2023). A Conceptual Framework of the Blockchain Technology Adoption for Zakat Institution in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 10(1), 16–23.
- Zulkifli, M. F. B., Taha, R. B., & Embong, M. R. B. (2014). Establish a balance scorecard approach to enhance zakat distribution system in East Coast Region. *MIICEMA 2014 Organising Committee*, 391.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 49–63.